



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa dibedakan, termasuk Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan semua unsur masyarakat perlu mendorong dan meningkatkan serta memberikan perhatian yang lebih khusus untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi guna mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Badung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
11. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan Inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik Penyandang Disabilitas dan memiliki potensi dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya.

17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu mengerjakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
20. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Lembaga atau Organisasi non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
23. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun menurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas anak yang berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Penyandang Disabilitas;
- b. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan, pemenuhan dan penghargaan hak Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan bagi masyarakat dan perusahaan yang berperan serta dalam upaya perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- e. membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

RAGAM DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;

- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas kesamaan kesempatan.
- (2) Hak atas kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. pekerjaan dan kewirausahaan;
 - c. kesehatan;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan kepemudaan;
 - f. pemberitaan;
 - g. politik;
 - h. keadilan dan perlindungan hukum;
 - i. penanggulangan bencana;
 - j. tempat tinggal;
 - k. aksesibilitas;
 - l. pelayanan publik;
 - m. keagamaan dan adat.
 - n. habilitasi dan rehabilitasi;
 - o. pendataan; dan
 - p. berserikat dan berkumpul.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua Peran Serta

Pasal 7

Setiap Penyandang Disabilitas turut berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas, tingkat pendidikan dan kemampuannya.

BAB V KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkewajiban mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan inklusif sebagai bagian dari pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pekerjaan dan Kewirausahaan

Paragraf 1
Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja di sektor pemerintah, swasta dan / atau sosial kemasyarakatan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada sektor Pemerintahan, swasta, dan/atau sosial kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja untuk Penyandang Disabilitas secara bertahap dan berkelanjutan sampai Penyandang Disabilitas bisa diterima bekerja secara profesional.
- (3) Selain pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelatihan kerja dapat dilakukan oleh :
 - a. penyelenggara rehabilitasi sosial ;
 - b. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin Pemerintah Daerah; dan
 - c. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan kerja bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada perusahaan daerah atau perusahaan swasta.
- (2) Penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 15

- (1) Aksesibilitas dalam proses penempatan tenaga kerja diwujudkan dengan penyediaan jalur seleksi khusus disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja melalui jalur seleksi khusus disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemberi kerja dengan memperhatikan faktor :
 - a. jenis atau bidang usaha pemberi kerja;
 - b. formasi pekerjaan yang tersedia; dan
 - c. kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan tempat seleksi khusus;
 - b. penyediaan alat bantu; dan/atau
 - c. penyediaan tenaga pendamping khusus.

Pasal 16

Aksesibilitas dalam melakukan pekerjaan diwujudkan dalam bentuk:

- a. penyediaan alat bantu;
- b. penyediaan fasilitas khusus; dan/ atau
- c. pelaksanaan pelatihan kerja khusus.

Paragraf 2 Kewirausahaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemandirian Penyandang Disabilitas melalui kewirausahaan.

- (2) Dalam mengupayakan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan dan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim pendamping.
- (4) Pemberian bantuan dan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 18

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Penyandang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan/atau rumah sakit.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan upaya untuk mengembalikan bekas penderita Penyandang Disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta penuh dari keluarga, masyarakat dan/atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan tenaga ahli khusus, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas khusus pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas khusus pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan penunjang non medik;
 - d. pelayanan administrasi dan manajemen; dan/atau
 - e. pelayanan keliling atau kunjungan rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.

Pasal 26

- (1) Fasilitas khusus pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengurangan waktu tunggu di rawat jalan melalui sistem antrian khusus Disabilitas.

- (2) Fasilitas khusus pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pendampingan oleh perawat khusus Penyandang Disabilitas dalam perawatan intensif pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan sistem antrian khusus Penyandang Disabilitas dalam pelayanan farmasi; dan
 - c. pendampingan oleh perawat khusus Penyandang Disabilitas dalam pemberian makan pada pasien Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas khusus pelayanan administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk aksesibilitas pemberian informasi tentang tagihan pasien disabilitas sesuai ragam Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. hak rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial, dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, melaksanakan dan memfasilitasi hak atas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - e. bimbingan resosialisasi.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 30

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menjamin penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, dan pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan sosial dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kebudayaan, Pariwisata, Olah Raga, dan Kepemudaan

Pasal 33

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan, pariwisata, olah raga, dan kepemudaan secara aksesibel.

Pasal 34

Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, olah raga, dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; dan/ atau
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
- c. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- d. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
- e. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjadi pelaku keolahragaan;
- g. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- h. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Keenam Pemberitaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi mengenai Penyandang Disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.
- (4) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Ketujuh
Politik

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak memilih dan dipilih bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang politik.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas alat bantu memilih di Tempat Pemungutan Suara dan menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pemungutan Suara keliling untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah mobilitas.
- (4) Fasilitas alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur khusus menuju bilik suara;
 - b. alat bantu *braille*;
 - c. formulir pendampingan pemilih Penyandang Disabilitas; dan
 - d. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 43

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 44

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Kesembilan Penanggulangan Bencana

Pasal 45

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 46

- (1) Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat dan setiap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelatihan dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sistem peringatan dini di setiap kecamatan yang menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

- (1) Tahapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 48

- (1) Tahapan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana dengan menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.
- (2) Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tempat Tinggal

Pasal 49

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas tempat tinggal yang layak huni.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak huni.
- (3) Setiap pengusaha yang bergerak dalam bidang perumahan yang melakukan pembangunan tempat tinggal harus menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan pemukiman melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesebelas
Aksesibilitas

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 51

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 52

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum atau fasilitas umum; dan/atau
 - b. sarana lalu lintas.
- (2) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
 - a. informasi; dan
 - b. khusus.

Pasal 53

Bangunan umum atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 54

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;

- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki, dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, fasilitas umum dan sarana lalu lintas.

Pasal 56

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bagian Keduabelas Pelayanan Publik

Pasal 57

- (1) Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Keagamaan dan Adat

Pasal 58

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara mandiri.
- (3) Penyandang Disabilitas yang tergolong ke dalam *krama* desa adat diberikan dispensasi dan/atau keringanan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai aturan adat masing-masing.

Bagian Keempatbelas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 59

- (1) Hak habilitasi dan rehabilitasi medik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi medik sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi medik yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya memfasilitasi habilitasi dan rehabilitasi medik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 62

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik wajib memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. psikiatri;
 - e. okupasi terapi;
 - f. terapi wicara;
 - g. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - h. sosial medik; dan
 - i. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kelimabelas Pendataan

Pasal 63

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Lurah/*Perbekel* melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lurah/*Perbekel* menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenambelas Berserikat dan Berkumpul

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menjamin hak berserikat dan berkumpul Penyandang Disabilitas untuk :

- a. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau organisasi sosial; dan/atau
 - b. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi Penyandang Disabilitas.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus bagi organisasi Penyandang Disabilitas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, perusahaan, badan/lembaga non pemerintahan yang berjasa dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pakar/tokoh/pemerhati Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sertifikat/Piagam;
 - b. Tropi/Medali/plakat;
 - c. Insentif atau bentuk lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme, kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi dilakukan untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan dapat memfasilitasi peran serta masyarakat agar sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, financial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - h. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - j. fasilitasi lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

BAB IX
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB X
KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi Koordinasi, komunikasi dan informasi, pengaduan masyarakat dan/atau advokasi serta evaluasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Penyelenggara pendidikan Inklusif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Bangunan umum, fasilitas umum, dan sarana lalu lintas yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, yang belum memenuhi Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan diMangupura
pada tanggal 18 Oktober 2019
BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019NOMOR9

NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (9, 62 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009